

## Konflik Kepentingan

Wahyudi Kumorotomo

Dalam semua cabang olahraga permainan, peran wasit sangat menentukan kualitas permainan. Selain mesti menguasai peraturan pertandingan, wasit harus bersikap adil dan netral, juga harus tegas dalam menghukum pemain yang melanggar peraturan. Dengan demikian, wasit tidak boleh pernah berpikir untuk berperan sebagai pemain. Kecerdasan, wibawa, netralitas, dan kepekaan wasit sangat dibutuhkan supaya pertandingan bisa menjadi ajang kompetisi dan tontonan yang menarik. Perumpamaan tentang peran wasit ini pada hakikatnya serupa dengan peran pemerintah dalam menengahi berbagai kepentingan dalam upaya memakmurkan rakyat.

Namun akhir-akhir ini begitu banyak contoh yang menunjukkan bahwa pejabat pemerintah gagal menjadi wasit yang baik. Dalam sengkaret masalah minyak goreng (migor), sebagian "wasit" dari Kementerian Perdagangan justru menjadi "pemain". Dirjen Perdaglu Indrasari Wisnu Wardhana, bersama dengan tiga tersangka dari perusahaan swasta telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas dugaan izin ekspor *Crude Palm Oil* atau CPO (Kedaulatan Rakyat, 20 April 2022). Tiga perusahaan swasta yang mendistribusikan CPO dengan melanggar ketentuan DPO (*Domestic Public Obligation*) ternyata tetap memperoleh persetujuan ekspor dari pejabat Dirjen ini.

Dengan harga CPO di pasar internasional yang begitu tinggi, godaan perusahaan swasta nasional untuk mengekspor sangat besar. Gejolak harga migor tidak berhasil diantisipasi dan diredam oleh perumus kebijakan. Harga migor menunjukkan anomali. Kalau melihat data tahun 2021, total produksi minyak sawit nasional mencapai 46,8 juta ton sedangkan kebutuhan CPO untuk migor hanya 8,95 juta ton. Lalu, kenapa harga migor tetap sangat tinggi? Anomali ini sudah pasti disebabkan oleh tataniaga yang buruk dan kegagalan pemerintah untuk melawan kartel CPO dan mafia penimbun migor.

Ketika masalah migor sudah berlarut-larut dan masyarakat sudah berteriak, pemerintah terkesan tergopoh-gopoh dalam membuat kebijakan. Lima bulan setelah Kemendag gagal mengatasi sengkaret harga migor, presiden mengumumkan kebijakan baru untuk menghentikan ekspor migor dan CPO yang mulai berlaku tanggal 28 April 2022. Apakah kebijakan ini akan efektif untuk mengatasi liarnya harga migor? Risiko terhadap neraca perdagangan sangat besar karena sejauh ini sumber surplus masih berasal dari ekspor komoditas batubara dan CPO. Lalu, bagaimana seandainya dengan larangan total ekspor tersebut produsen CPO justru menghentikan produksinya? Masih belum jelas benar apa langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut.

Situasi diperburuk karena pejabat ikut mengambil untung dari gejolak pasar internasional dengan memanfaatkan otoritasnya. Dalam wacana kebijakan publik, kecenderungan seorang pejabat pemerintah yang memanfaatkan otoritasnya sebagai pengambil keputusan itu disebut *conflicts of interest* (konflik kepentingan). OECD merumuskan konflik kepentingan sebagai kecenderungan penyimpangan karena seorang pejabat publik memiliki kepentingan pribadi yang tersembunyi sementara kedudukannya adalah sebagai pejabat negara yang mestinya mengutamakan kepentingan umum (OECD, 2016). Intinya, pejabat sebagai wasit yang semestinya menegakkan peraturan ternyata justru memposisikan diri sebagai pemain dan dari rumusan kebijakan yang dibuatnya mengambil keuntungan pribadi. Dalam modus

yang lain, wasit membiarkan pemain untuk menentukan keuntungan maksimal bagi dirinya karena wasit sudah mendapatkan keuntungan pribadi dari pemain tersebut.

Modus yang kedua ini tampaknya yang menjadi penyebab sengkabut tataniaga CPO dan migor. BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) yang dibentuk pada tahun 2016 sebenarnya mengemban misi mulia untuk mengembangkan komoditas sawit berkelanjutan di tengah melimpahnya produk nasional CPO dan anjloknya harga di tingkat internasional ketika itu. Tetapi misi tata-niaga sawit itu kemudian melenceng menjadi ajang konflik kepentingan para pejabat dan pengusaha sawit. Setelah berhasil mengumpulkan pungutan ekspor CPO hingga lebih dari Rp 139 triliun, penggunaan dana oleh BPDPKS tersebut ternyata menyalahi ketentuan tentang pengelolaan keuangan negara dan pemanfaatannya bagi kepentingan publik.

Pertama, hasil pungutan tersebut tidak masuk ke kas negara (APBN) sekalipun dicatat sebagai penerimaan negara. Istilah pencatatannya sendiri aneh: *on budget, off treasury*; penerimaan negara, tetapi tidak masuk kas negara (Tempo, 11 April 2022). Dengan alasan karena BPDPKS adalah lembaga stabilisator ketika harga internasional CPO jatuh, dana yang terkumpul ternyata tidak dimasukkan sebagai PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak). Ini jelas merupakan penyimpangan keuangan negara yang serius.

Kedua, sebagai lembaga yang berbentuk badan layanan umum, BPDPKS ternyata dikendalikan oleh Komite Pengarah yang di dalamnya terdapat akomodasi berlebihan kepada para konglomerat CPO. Kendatipun dipimpin oleh Menko Perekonomian, Komite Pengarah lebih dipengaruhi oleh wakil-wakil dari pengusaha besar CPO. Ini terbukti dari kecenderungan bahwa BPDPKS lebih mengutamakan program subsidi biodiesel yang sebenarnya lebih menguntungkan para produsen CPO ketimbang untuk program peremajaan sawit rakyat, perlindungan hutan alam, pengendalian konversi lahan, dan program-program lain yang lebih berkelanjutan dan sejalan dengan kepentingan publik.

Dengan demikian, menjadi terang-benderang bahwa kekacauan dalam tata-niaga sawit dan gejolak harga migor terjadi karena banyaknya konflik kepentingan. Langkah selanjutnya tidak cukup hanya dengan rumusan kebijakan populis, yang menunjukkan keberpihakan semu diantara para pejabat. Diperlukan pemahaman yang menyeluruh atas rangkaian tata-niaga sawit dan produk turunannya serta komitmen yang lebih kuat untuk menghindari konflik kepentingan. Semoga momentum akhir Ramadhan ini dimanfaatkan oleh para pejabat untuk meneguhkan komitmen mereka terhadap kepentingan rakyat seraya mengatasi kepentingan pribadi, kepentingan korporasi, serta kepentingan-kepentingan sempit lainnya.

\*\*\*\*\*

Penulis adalah gurubesar dan Ketua Departemen MKP, Fisipol UGM.